

# TINJAUAN HUKUM MENGENAI JAMINAN PERBANKAN ATAS KONTRAK *LETTER OF CREDIT* DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL <sup>1</sup>

Oleh :

Jehezkiel Mario George Lolindu <sup>2</sup>

[jehezkielolindu071@student.unsrat.ac.id](mailto:jehezkielolindu071@student.unsrat.ac.id)

Grace Tampongangoy <sup>3</sup>

Anastasia Gerungan <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai jaminan pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit atas kontrak bisnis internasional dan untuk mengetahui akibat hukum penyalahgunaan Letter of Credit dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan L/C secara khusus diatur dalam International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice For Documentary Credit (UCP 600) yang menggantikan (UCP 500) yang berisikan seperangkat aturan khusus L/C seperti L/C wajib diterima melalui bank Devisa dalam negeri. Menurut UCP 500-600 dalam pelaksanaan L/C wajib melalui tahap-tahap seperti adanya kesepakatan antara importir dan eksportir, pemeriksaan dan evaluasi dokumen L/C, pengiriman barang, dan pelunasan L/C. Dalam dokumen L/C wajib untuk memuat hal-hal penting yaitu nama dan alamat importir, nama dan alamat eksportir, tanggal pengajuan dokumen, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo L/C dan pencantuman pernyataan umum tunduk pada syarat Bank untuk penerbitan L/C. Penerbitan L/C hal melalui tahap pengaturan ini agar supaya pelaksanaan transaksi perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik. 2. Dalam hal terjadi tindakan kejahatan dokumen L/C dapat menyangkut hukum pidana juga hukum perdata. Pada dasarnya dalam L/C menyangkut perjanjian antara pihak yang terlibat tetapi seringkali pelanggaran yang

dilakukan dalam L/C menyangkut tindak pidana seperti penipuan dan pemalsuan. Maka dapat dilihat dari dua perspektif hukum perdata dan pidana. Masing-masing memiliki akibat hukum yang dapat dibelakukan seperti sanksi penjara ataupun sanksi denda dan membayar ganti rugi. Kata Kunci : *Letter of Credit, Perdagangan Internasional, jaminan pembayaran*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran perdagangan sangat penting dalam perekonomian karena biasanya dilakukan untuk saling menguntungkan lewat dengan pertukaran barang dan jasa. <sup>5</sup> Ketika kebutuhan konsumen semakin banyak dan konsumen memberi nilai atas kualitas barang yang bagus, produsen dituntut untuk menghasilkan barang yang berkualitas dan untuk itu perlu untuk mendatangkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Ketersediaan produk dan perbedaan harga produk merupakan faktor utama pendorong berlangsungnya perdagangan dan bisnis internasional. Apabila produk berkemungkinan tidak bisa dihasilkan sendiri atau tetap bisa dihasilkan namun dalam jumlah yang tidak dapat menutupi permintaan dalam negeri, solusinya adalah suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional untuk mengimpor suatu produk agar supaya permintaan konsumen dapat terpenuhi. Beberapa negara juga mengimpor komoditas tertentu, meskipun komoditas tersebut bisa diproduksi di dalam negeri. <sup>6</sup>

Bank Umum yang disebut bank adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Indonesia memiliki bank berbadan hukum yaitu bank Berbadan Hukum Indonesia yang disebut bank BHI adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara. Bank berperan untuk berkontribusi dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101063

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Jongkers Tampubolon, *Perdagangan dan Bisnis Internasional: Teori dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2012), Hlm 5

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12, POJK.03, 2021, hlm 3

perekonomian melalui dukungan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan peran tersebut serta untuk peningkatan daya saing, maka bank perlu untuk terus berinovasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal bank.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, wewenang OJK adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank menyangkut perizinan untuk pendirian bank, kegiatan usaha bank, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, aktivitas di bidang jasa, sumber dana, dan penyediaan dana. Dalam perdagangan internasional, salah satu sumber hukum yang sangat penting adalah ketentuan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) <sup>7</sup> *General Agreement on Tariff and Trade* merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dalam perjalannya melahirkan *World Trade Organization* (WTO). Negara-negara anggota WTO juga terikat dengan ketentuan WTO sehingga dapat disebut anggota GATT/WTO. Pada prinsipnya WTO merupakan sarana untuk mengatur terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Perdagangan yang dilakukan melalui ketentuan aturan WTO menuntun negara-negara anggota WTO membuka pasarnya ke negara lainnya. Tidak ada hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO.

Perjanjian berfungsi sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang bertujuan agar perjanjian dapat berlangsung dengan baik sesuai kesepakatan para pihak. <sup>8</sup> Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Burgelijk Wetboek menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau

di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain. <sup>9</sup> Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. <sup>10</sup>

Dalam transaksi perdagangan internasional, cara pembayaran penyerahan dan cara pembayaran adalah dua hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pihak. *Letter of Credit* adalah surat kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa atas permintaan importir yang merupakan nasabah dan diberikan kepada eksportir sebagai penerima melalui bank korespondennya dengan permintaan agar supaya menyediakan sejumlah uang untuk eksportir yang namanya disebutkan dalam *Letter of Credit* untuk pembayaran barang yang dikirim oleh eksportir. Cara pembayaran barang dalam bentuk lainnya dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional antara lain seperti *Advance Payment* yang merupakan cara pembayaran di muka yang dilakukn oleh pembeli kepada penjual sebelum barang dikirim baik untuk seluru nilai pembayaran maupun sebagian. <sup>11</sup>

*Uniform Customs & Practice for Documentary Credits* (UCP 600) adalah aturan yang dibuat dan disepakati oleh Kamar Dagang Internasional (ICC), yang berlaku bagi lembaga keuangan yang menerbitkan

<sup>7</sup> Jamilus, Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia (Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries Especially Indonesia), 2017, hlm 206

<sup>8</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, 2020, hlm 48

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Pasal 3

<sup>11</sup> Trade Finance Global, UCP 600 dan Letter of Credit panduan pembiayaan perdagangan Global 2024, <https://www-tradefinanceglobal-com.translate.google/letters-of-credit/ucp-600, 2024>

*Letters of Credit* atau L/C sebagai instrumen keuangan yang membantu perusahaan membiayai perdagangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko perdagangan barang dan jasa, dan mengatur perdagangan. UCP 600 merupakan instrumen resmi yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC). Aturan dalam UCP 600 dimasukkan ke dalam kontrak dan harus diuraikan secara spesifik dalam kontrak pembiayaan perdagangan agar dapat berjalan dengan baik. Kredit yang termasuk dalam UCP 600 akan ditafsirkan sesuai dengan keseluruhan 39 pasal yang terdapat dalam UCP 600. Tetapi, pengecualian terhadap aturan dapat dilakukan dengan modifikasi atau pengecualian yang tegas. UCP merupakan aturan yang baik yang dikembangkan dalam kaitan dengan perdagangan internasional dan sebagian besar tunduk pada aturan tersebut.<sup>12</sup>

Perdagangan internasional dapat dilakukan tanpa harus saling bertemu, melainkan cukup dengan melakukan jual beli melalui konsep *Letter of Credit*. Jarak yang jauh dan tidak saling kenal mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat. Eksportir khawatir barang yang akan dikirim tidak dibayar atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dengan kendala tersebut transaksi perdagangan internasional jarang sekali pembayaran dilakukan secara tunai atau pembayaran di muka, karena berisiko tinggi bagi importir, sedangkan pembayaran dengan rekening terbuka dengan perhitungan kemudian berisiko tinggi bagi eksportir.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai jaminan pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit* Atas Kontrak Bisnis Internasional?
2. Bagaimanakah akibat hukum penyalahgunaan *Letter of Credit* dalam Transaksi Perdagangan Internasional?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Hukum dalam hal

ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Jaminan Pembayaran Dengan Menggunakan *Letter of Credit* Atas Kontrak Bisnis Internasional**

Jaminan dari kata jamin artinya adalah menanggung. Jaminan berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima berupa garansi atau janji seseorang untuk menanggung hutang.<sup>13</sup> Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya pinjaman utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Letter of Credit* merupakan jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan dan digunakan sebagai jaminan pembayaran untuk klien jika pemohonan gagal untuk membayar. *Letter of credit* merupakan suatu instrumen berupa surat yang diterbitkan oleh bank umum atau bank devisa yang mempermudah eksportir dan importir melakukan perdagangan internasional meskipun eksportir dan importir tidak saling mengenal. Dalam transaksi perdagangan internasional ekspor-impor dilaksanakan atas perjanjian dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat juga mengikuti setiap aturan yang telah dibuat.

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan rumusan dari pengertian perjanjian tersebut, maka perjanjian terdiri dari pihak-pihak yang bersangkutan, persetujuan antara pihak-pihak, prestasi yang akan dilaksanakan, dan syarat-

<sup>12</sup> Mhd. Yadi Harahap *Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional di Indonesia*, 2017, hlm 63

<sup>13</sup> Gregoryo Terok, *Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit*, 2013, hlm 5

syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa hal-hal yang harus dipenuhi antara lain:

1. Sistem pengaturan hukum perjanjian
2. Syarat sahnya suatu perjanjian
3. Asas hukum perjanjian
4. Bentuk dan jenis-jenis perjanjian
5. Istilah dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian
6. Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak (pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, dan bentuk perjanjian standar)<sup>14</sup>

Dalam perjanjian jual beli pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pembeli harus berupa uang, jika bukan berupa uang maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli melainkan perjanjian jenis lainnya, cara pembayaran yang dilakukan lazim ialah dengan cara tidak langsung, artinya melalui jasa perbankan. Cara yang paling ideal adalah menggunakan *Letter of Credit* atau surat kredit berdokumen karena dapat memberi rasa aman dalam pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli. Berkaitan dengan L/C ini, Kamar Dagang Internasional atau Internasional Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di Paris telah mengeluarkan aturan yang disebut Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC). Dimana UCPDC ini telah terbit sebanyak tiga kali, yaitu revisi 300 pada tahun 1983, kemudian revisi 500 terbit tahun 1993 dan revisi 600 terbit tahun 2007 dan berlaku sampai saat ini. Istilah yang sering dipakai dalam menyebut UCPDC revisi terakhir tahun 2007 ini adalah UCP 600 ( Warsidi, 2003 ). UCP 600 tersebut terdiri dari 39 artikel atau pasal mengenai aturan perdagangan internasional. UCP 600 merupakan aturan yang paling lengkap untuk perdagangan internasional.<sup>15</sup>

*Letter of credit* merupakan surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir

tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu. Hal ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan barangnya dari importir, sepanjang eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam *Letter of credit*. Kepastian akan amannya kepentingan kedua belah pihak eksportir dan importir dengan menggunakan *Letter of credit* antara lain:

1. Penjual dipastikan adanya pembayaran bila dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai dengan syarat *Letter of Credit*
2. Kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan oleh bank bila sesuai dengan persyaratan *Letter of credit*

Ekspor dan impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa antar negara. Terjadinya transaksi perdagangan internasional dibangun atas dasar kepercayaan karena melibatkan lintas negara. Transaksi perdagangan internasional diawali dengan negosiasi antara pembeli dan penjual. Kontrak jual beli akan dibuat ketika sudah terdapat kesepakatan antara pihak yang terlibat. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu menjelaskan bagaimana pembayaran untuk ekspor barang tertentu wajib menggunakan *Letter of Credit* (L/C).<sup>16</sup>

Fungsi *Letter of Credit* (L/C) adalah sebagai suatu instrumen pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk memastikan bahwa pembayaran akan dilakukan kepada pihak penjual (eksportir) dengan syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. L/C adalah cara yang umum digunakan untuk mengurangi risiko pembayaran bagi kedua belah pihak dalam transaksi internasional. Langkah-langkah umum pembukaan L/C yaitu:

1. Kesepakatan antara importir dan eksportir  
Importir (pembeli) dan eksportir (penjual)

<sup>14</sup> Amir MS, 1992, Pengetahuan Bisnsi Ekspor Impor, Jakarta:PT Pustaka Binaman Presindo, hlm 25

<sup>15</sup> Meline Gerarita, Yunarti, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan *Letter of Credit* dalam Kegiatan Ekspor Rumpun Laut di Sulawesi Selatan, 2021, hlm 714

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu

harus mencapai kesepakatan mengenai detail transaksi perdagangan, termasuk harga barang, jumlah, syarat pengiriman, dan syarat pembayaran.

2. Pemeriksaan dan evaluasi dokumen  
Bank penerbit akan memeriksa dokumen yang diajukan oleh eksportir sesuai dengan persyaratan L/C.
3. Penerbitan L/C  
Setelah dokumen telah sesuai dengan persyaratan L/C, maka bank penerbit akan menerbitkan L/C kepada eksportir. Isi dari L/C akan menjelaskan syarat pembayaran dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh eksportir sebelum pembayaran dilakukan.
4. Pengiriman barang dan dokumen  
Eksportir mengirimkan barang sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati, serta mengumpulkan dan menyusun dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan L/C.
5. Presentasi Dokumen oleh Eksportir  
Eksportir mengajukan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kepada bank penerbit. Bank ini akan memeriksa dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan L/C.
6. Pemeriksaan Dokumen oleh Bank Penerbit  
Bank penerbit akan memeriksa dokumen yang diajukan oleh eksportir. Jika dokumen sesuai dengan persyaratan L/C, bank penerbit akan mengonfirmasi pembayaran kepada eksportir atau bank koresponden di negara eksportir.
7. Pembayaran kepada eksportir  
Bank akan melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan ketentuan L/C
8. Penerimaan Dokumen oleh Importir  
Dokumen-dokumen yang telah dikonfirmasi oleh bank penerbit akan diberikan kepada importir. Importir dapat menggunakan dokumen tersebut untuk mengklaim kepemilikan barang dari perusahaan pengangkut
9. Pelunasan L/C  
Importir akan membayar bank penerbit sesuai dengan persyaratan dalam L/C, termasuk biaya-biaya yang mungkin

terkait dengan transaksi.<sup>17</sup>

Kelancaran kontrak bisnis internasional melalui perdagangan adalah tersedianya kebijakan pembayaran transaksi impor yang sejalan dengan kebutuhan perbankan dan dunia usaha. Pembayaran transaksi impor dengan L/C yaitu bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C. Bank hanya dapat mengubah L/C atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan perubahan L/C. Formulir permohonan penerbitan L/C harus memuat hal-hal seperti:

1. Nama dan alamat importir
2. Nama dan alamat eksportir
3. Nilai L/C
4. syarat pembayaran, pembayaran kemudian atau berjangka, negosiasi
5. Jenis dan rincian dokumen
6. Tanggal terakhir pengajuan dokumen
7. Tempat pengajuan dokumen
8. Tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo L/C
9. Nomor dan tanggal surat ijin dari instansi yang berwenang untuk impor barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya
10. Media penerbitan L/C
11. Uraian barang antara lain meliputi nama dan jenis barang, jumlah barang, harga satuan
12. Tarif (Bea Masuk, Cukai)
13. Asuransi
14. Tanggal terakhir pengapalan barang
15. Negara tujuan pengapalan barang
16. Negara asal barang
17. Pencantuman pernyataan tunduk pada syarat umum Bank untuk penerbitan L/C.

#### **B. Akibat Hukum Penyalahgunaan *Letter of Credit* Dalam Transaksi Perdagangan Internasional**

Sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi *Letter of Credit* (L/C) memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan internasional. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian

---

<sup>17</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/Tahun 2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor

penyerahan barang yang diperjualbelikan. Pembayaran dengan L/C adalah pembayaran bersyarat dimana penjual dapat memperoleh pembayaran apabila menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C yang menunjukkan bahwa penjual telah melaksanakan pengiriman atau penyerahan barang.<sup>18</sup>

Bank akan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi pembeli bilamana dokumen-dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. alah satu keterjaminan L/C sebagai instrumen pembayaran adalah karena mengikatnya L/C secara hukum bagi pars pihak. L/C merupakan instrumen pembayaran yang bersifat dan mengandung unsur surat berharga yang mengikat secara hukum. L/C adalah perjanjian atau kontrak yang mandiri (independen) dan terpisah dengan perjanjian atau kontrak lainnya. Para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C adalah pihak-pihak yang berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hukum nasional negara yang berbeda. UCP sebagai ketentuan internasional L/C mengatur prosedur pelaksanaan pembayaran L/C akan tetapi hanya bersifat pengaturan umum dan tidak semua masalah L/C diatur dalam UCP.

Bank penerbit juga terikat untuk membayar kembali kepada bank penerus yang diberi kuasa di dalam L/C untuk melakukan pembayaran kepada penerima. Bank penerus yang bertindak sebagai bank penegosiasi maupun bank pengkonfirmasi terikat untuk membayar sejak L/C diberitahukan kepada penerima dan apabila bank-bank tersebut dengan pertimbangannya sendiri melakukan akseptasi atau konfirmasi atas L/C dan mengambil alih serta menegosiasi dokumen. Penjual selaku penerima terikat atas L/C sejak pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam L/C. Sedangkan keterikatan pembeli selaku pemohon dalam penerbitan L/C adalah menibayar kembali kepada bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C yang merupakan perjanjian yang mengikat antara pemohon dan bank

penerbit. L/C sebagai perjanjian atau kontrak internasional karena para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hukum nasional negara yang berbeda. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP maupun hukum nasional. Beberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan pembayaran L/C antara lain adalah dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C.<sup>19</sup>

Terciptanya L/C berdasarkan atas kesepakatan atas suatu perjanjian yang dibuat atau disetujui oleh importir dan eksportir. Adanya suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dapat menimbulkan hubungan hukum yang terjadi diantara pihak yang melakukan perjanjian. Memilih pilihan hukum ketika menggunakan L/C sebagai metode transaksi impor adalah untuk mengantisipasi jika terjadi suatu permasalahan atau sengketa ditengah proses pelaksanaan L/C , untuk itu dalam L/C harus tercantum pilihan hukum yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dengan biasanya menggunakan ketentuan UCP 600 atau hukum nasional. Jika pilihan hukum tidak tercantum di L/C maka akan dipilih hukum nasional yang berlaku yang ditentukan oleh hakim dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Hukum nasional yang berlaku atas permasalahan L/C ini penentuannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, hukum perdata internasional mengenal beberapa teori yang mana untuk menentukan hukum nasional mana yang berlaku, yaitu teori *Lex Loci Contractus*, teori *Lex Loci Solutionis*. Dari kedua teori tersebut jika terjadi suatu permasalahan atau hambatan mengenai pelaksanaan atau penerbitan L/C maka penyelesaiannya berdasarkan hukum nasional yang berlaku di negara mana tempat bank penerbit tersebut berada. Peraturan dibuat untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dengan menggunakan L/C,

<sup>18</sup> Safarudin Surya Lesmana Aspek hukum penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional, 2017

<sup>19</sup> Mitta Rustianti, Bukhari Yasin, Analisis Yuridis Letter of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import

Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Ttentang Pembayaran Transaksi Import, 2023, hlm 86

perlindungan hukum diberikan atas dasar untuk melindungi hak-hak bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan maupun pelaksanaan L/C sebagai sarana transaksi ekspor dan impor. Dalam Maria Pauline Lumowa pemilik PT Gramarindo dan Andrian Waworuntu dalam membobol Bank BNI menggunakan area lingkup perdagangan eksport-import yang menggunakan instrumen L/C. Penyalahgunaan L/C dilakukan dengan cara memalsukan L/C bahkan memalsukan ekspor-impor.<sup>20</sup>

Terjadinya penyimpangan atas dokumen L/C menimbulkan batal demi hukumnya prinsip independensi, yang berpengaruh terhadap kontrak-kontrak yang mendasari lahirnya L/C yang saling berkaitan, kemudian menjadi satu kesatuan. Penipuan menimbulkan batal demi hukumnya prinsip ketrikatan pada dokumen serta ketentuan penentuan kesesuaian. Apabila dikaitkan dengan kasus PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru terdapat fakta-fakta yaitu:<sup>21</sup>

1. Tindakan Edy Susanto sebagai pihak yang menjabat sebagai Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, yang kemudian memberikan izin untuk menghimpun dana melalui “fasilitas” yang dimiliki Bank BNI dengan cara melakukan pencairan L/C fiktif kepada Maria Pauline Lumowa dan Adrian Herling Waworontou
2. Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, Adrian Herling Waworontou dan pihak-pihak yang duduk dalam jabatan Direksi Utama GRAMARINDO GROUP yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sangat jelas merupakan kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan nasional karena terbukti dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 19 PK / PID .SUS / 2007.
3. Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, dan Adrian Herling Waworontou yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT.Bank BN

Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selata menyebabkan PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik Negara mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.1.214.648.422.331,43(satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan kerugian tersebut ikut menyebabkan kondisi perekonomian nasional menjadi terancam

4. Hubungan kausal antara Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, dan Adrian Herling Waworontou yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan kerugian materiil yang dialami PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sangat jelas karena begitu tindakan pencairan L/C fiktif itu berhasil dilakukan, maka secara otomatis pula PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik Negara mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Tanggung jawab bank terbatas dalam melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh penerima (penjual) kepada bank. Penelitian dokumen-dokumen yang dilakukan oleh bank ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian dokumen yang dimaksud baik secara fisik maupun substansi dengan syarat dan kondisi L/C. Dalam kasus ini, Bank BNI dapat melakukan tindakan lebih lanjut dengan mengajukan gugatan kepengadilan.Mengenai pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Bank BNI telah diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

<sup>20</sup> Sutedi, Adrian, Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi, Bandung: Alfabeta. Bandung, 2012, hlm 91

<sup>21</sup> Website:<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/2834>, Diakses 28 September 2024

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum itu sendiri antara lain:

1. Terdapat perbuatan melawan hukum
2. Terdapat kesalahan
3. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
4. Terdapat kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum

Akibat hukum dalam bidang pidana dari kasus L/C masing-masing, Maria Pauline dihukum dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsidi 4 bulan kurungan. Adrian Waworuntu pidana penjara seumur hidup, serta membayar denda 1 miliar dan mengembalikan uang negara sebesar Rp 300 miliar. Edy Susanto pidana penjara seumur hidup. Tetapi Jika dikaitkan dalam hukum perdata maka telah terbukti bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta peraturan yang telah dilanggar yaitu:<sup>22</sup>

1. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan perizinan yang berbunyi Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berkaitan dengan usaha bank yang berisikan mengenai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya

suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

3. Pasal 50 dan 50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan sikap yang dengan sengaja dilakukan pihak terafiliasi terhadap pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan L/C secara khusus diatur dalam International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice For Documentary Credit (UCP 600) yang menggantikan (UCP 500) yang berisikan seperangkat aturan khusus L/C seperti L/C wajib diterima melalui bank Devisa dalam negeri. Menurut UCP 500-600 dalam pelaksanaan L/C wajib melalui tahap-tahap seperti adanya kesepakatan antara importir dan eksportir, pemeriksaan dan evaluasi dokumen L/C, pengiriman barang, dan pelunasan L/C. Dalam dokumen L/C wajib untuk memuat hal-hal penting yaitu nama dan alamat importir, nama dan alamat eksportir, tanggal pengajuan dokumen, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo L/C dan pencantuman pernyataan umum tunduk pada syarat Bank untuk penerbitan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan



L/C. Penerbitan L/C hal melalui tahap pengaturan ini agar supaya pelaksanaan transaksi perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik.

2. Dalam hal terjadi tindakan kejahatan dokumen L/C dapat menyangkut hukum pidana juga hukum perdata. Pada dasarnya dalam L/C menyangkut perjanjian antara pihak yang terlibat tetapi seringkali pelanggaran yang dilakukan dalam L/C menyangkut tindak pidana seperti penipuan dan pemalsuan. Maka dapat dilihat dari dua perspektif hukum perdata dan pidana. Masing-masing memiliki akibat hukum yang dapat dibelakukan seperti sanksi penjara ataupun sanksi denda dan membayar ganti rugi.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dalam transaksi perdagangan internasional para pihak yang membuat perjanjian dapat mengetahui dan memperelajari pengaturan hukum mengenai jaminan pembayaran menggunakan *Letter of Credit* dengan baik agar supaya tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Perlu adanya kejujuran dan iman yang kuat agar para pihak dalam L/C tidak menggunakan L/C untuk kepentingan pribadi ataupun modus menggunakan L/C untuk tindakan kejahatan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat.
2. Menjadikan perdagangan internasional sebagai peluang untuk berkembang dan maju dengan bekerja sama dengan negara lain namun tetap mengikuti dan mentaati setiap aturan dalam pelaksanaan *Letter of Credit* yang telah dibuat agar tidak terjadi pelanggaran yang menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran juga mencerminkan kualitas dagang negara kita lewat kerja sama dengan negara lain dengan bersikap jujur dan adil dengan berdasar setiap kebijakan perdagangan internasional yang telah dibuat sebagaimana mestinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Amir MS, 1992, Pengetahuan Bisnsi Ekspor Impor, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2014, Hukum Ekspor Impor, Raih Asa Sukses, Jawa Timur
- Dr. Trisadini P. Usanti, Prof. Dr. Abd. Shomad, 2016, Hukum Perbankan, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Eddie Rinaldy. Denny Ikhlas. Ardha Utama, 2018, Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi Pt Bumi Aksara, Jawa Timur
- Huala Adolf, 2004, Hukum Perdagangan Internasional PT Rajawali Pers, Bandung
- Jongkers Tampubolon, 2012 Perdagangan dan Bisnis Internasional: Teori dan Analisis Empiris, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Ririt Iriani Sri Setiawati, 2021, Bisnis dan Perdagangan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur
- Sutedi, Adrian, 2012 Tinjauan Yuridis *Letter of Credit* dan Kredit Sindikasi, Bandung: Alfabeta. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Herman Darmawi, 2012 Manajemen Perbankan, PT Bumi Aksara, Jakarta.

##### **Jurnal**

- Agus Setiawan, 2017, Resiko yang dihadapi Bank dalam Transaksi Pembayaran Dengan *Letter of Credit (L/C)*, Banda Aceh,  
<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/8586>
- Agus Dedi Subagja, 2020, *Letter of Credit* Sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Perdagangan Internasional, <https://scholar.archive.org/work/f2pwehfwbbzjm3f3ldgjs64oi/access/wayback/http://hk-publishing.id/ijd-demos/article/download/38/pdf>
- Bryan Artha, Fitika Andraini, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang

- dengan Menggunakan Letter of Credit Sebagai Alat Pembayaran, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3428>
- Mahyus Ekananda, 2014, Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA442002-M1.pdf>
- Febryanti Mega Kristiani, 2011, Tata Cara Pemeriksaan Dokumen Dalam *Letter of Credit*: Studi Comparasi Antara Doktrin *Strict Compliance* Dengan Doktrin *Substantian Compliance* <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/2016-8/20325588-S24908-Febryanti%2520Mega%2520Kristiani.pdf&ved=2ahUKEwi6sLz6wc2IAxVJzTgGHRHoHvEQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw32oDIZSHqeN3OkARVvk9oQ>
- Gregoryo Terok, 2013 Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3074>
- Indah Puji Astuti Utami, 2016, Letter of Credit Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional alm Kerangka Asean Economic Community, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, <https://media.neliti.com/media/publications/164496-ID-none.pdf>
- Jamilus, 2017, Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia) (*Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries Especially Indonesia*), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/271/p>
- Jeremy Exaudi Purba, 2024 Penggunaan Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek Hukumnya, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11959>
- Kevin J Talumepa, 2023, Upaya Hukum Bank Atas Tindakan Kejahatan Dalam Transaksi Menggunakan *Letter Of Credit* [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46666&ved=2ahUKEwi22OGC4\\_yIAxVjwzgGHRBeKIUQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw19Rr1MaWJ-DZfbnvcunHI9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46666&ved=2ahUKEwi22OGC4_yIAxVjwzgGHRBeKIUQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw19Rr1MaWJ-DZfbnvcunHI9)
- Kotambunan Giovanni Billy Hendrik, 2019, Kajian Yuridis Penggunaan Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24676>
- Lileys Glorydei Gratia Gijoh, 2021, Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/32142>
- Mitta Rustianti, Bukhari Yasin, 2023 Analisis Yuridis *Letter of Credit* (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTIFIABLE/article/view/648/456>
- Meline Gerarita, Yunarti, 2021, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan *Letter of Credit* dalam Kegiatan Ekspor Rumput Laut di Sulawesi Selatan <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.polipangkep.ac.id/index.php/proppnp/article/download/124/86&ved=2ahUKEwicgqbxmccqIAxUgzzgGH7cMDAQFnoECEIQAw&usg=AOvVaw1oGrCSeuljPYwfbQQO7Hk>
- Mhd. Yadi Harahap, 2017, Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional di Indonesia, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1366>
- Safarudin Surya Lesmana, 2019 Aspek hukum penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam transaksi Perdagangan

### Internasional

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%3Dpdf/abstrak-111519.pdf&ved=2ahUKEwjT1qWNzs2IAxXIZWwGHeU1CzIQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw1LVTQqZJNSXJZSvA8nZg9P>

Rian alfi, T.Rifqy Thantawi, 2015, Analisis Peraturan Perdagangan Internaional Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) Revisi 600 Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/214>

Yohanes Fransiskus Raimond Tjung, Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, 2022 <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3365&ved=2ahUKEwiB47bI-syIAxUM2TgGHTPUEv4QFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw14tUVx8HwzWaiAuxCYcR4L>

### Internet

Website <https://www.aeec.unair.ac.id/fungsi-dan-cara-membuka-l-c-letter-of-credit/>

Website <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembobol-bni-maria-pauline-divonis-18-tahun-dan-uang-pengganti-rp185-miliar-lt60ac8aa1a8c49/?page=1>

Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/2834>

Website: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920541880&lokasi=lokal>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-dipenuhi>

<https://nasional.kompas.com/read/kemenlu-ferienjob-program-resmi-pemerintah-jerman-tapi-bukan-program-magang?>  
Tim BBC Indonesia, *Kesaksian mahasiswa Indonesia mengaku jadi*

*korban eksploitasi beralih magang di Eropa,*  
<https://www.bbc.com/indonesia/artic/es/c4nrkynp8evo>

### Perundang-undangan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran dan Cara Kegiatan Ekspor dan Impor